



**PENETAPAN**

Nomor 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Djamiatun binti Djakum alias Jarkum, NIK : 3578315506580004, tempat/tanggal lahir Surabaya, 15 Juni 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lempung Perdana III No. 25, RT. 03, RW. 05, Kel Lontar, Kec. Sambikerep Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Sugiantoro bin Djakum alias Jarkum, NIK : 3578310308620001, tempat/tanggal lahir Surabaya, 03 Agustus 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lempung Perdana No. 18, RT. 03, RW. 05, Kel Lontar, Kec. Sambikerep Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Roesmajin, SH., Advokat, yang berkantor di Jalan Raya Lempung Tama No. 17-A Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3060/Kuasa/5/2025 tanggal 22 Mei 2025;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. No. 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Mei 2025 dengan Nomor 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari almh. Muslimah binti Sampun dan Djakum alias Jarkum bin Tohar;
2. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon karenanya Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;
3. Bahwa Muslimah binti Sampun telah meninggal dunia pada 25 Januari 1992 sebagaimana Surat Keterangan pelaporan Kematian No.: 474.3/03/402.94.05.06/1992 Katas nama Muslimah;
4. Bahwa semasa hidupnya almh. Muslimah binti Sampun menikah dengan Djakum alis Jarkum bin Tohar pada tanggal 2 Juni 1957 sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B. 069/Kua.13.29.08/Pw.01/IV/2025;
5. Bahwa almh. Muslimah binti Sampun dan Djakum alis Jarkum bin Tohar mempunyai anak 2 (dua) anak yang bernama :
  - 5.1. Djamiatun binti Djakum alias Jarkum;
  - 5.2. Sugiantoro bin Djakum alias Jarkum;
6. Bahwa orang tua dari Almh. Muslimah binti Sampun yang bernama Sampun, meninggal dunia pada tahun 1978 dan Tina, meninggal pada tahun 1974.
7. Bahwa oleh karenanya dengan meninggalnya Muslimah binti Sampun dan kedua orang tunya, maka ahli waris dari Muslimah binti Sampun adalah :
  - 7.1. Djakum alias Jarkum bin Tohar (suami / duda);
  - 7.2. Djamiatun binti Djakum alias Jarkum (anak kandung Perempuan);
  - 7.3. Sugiantoro bin Djakum alias Jarkum (anak kandung laki-laki);
8. Bahwa Djakum alias Jarkum bin Tohar suami dari Almh. Muslimah binti Sampun meninggal dunia pada 20 Juni 2020 Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-11082020-0029 atas nama Djakum;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. No. 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa orang tua dari Djakum alias Jarkum bin Tohar yang bernama Tohar meninggal dunia pada tahun 1963, dan Kemijah meninggal pada tahun 1975;

10. Bahwa karenanya dengan meninggalnya Djakum alias Jarkum bin Tohar, maka ahli warisnya adalah :

10.1. Djamiatun binti Djakum alias Jarkum (anak kandung Perempuan) ;

10.2. Sugiantoro bin Djakum alias Jarkum (anak kandung laki-laki) ;

11. Bahwa Muslimah binti Sampun disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan (tanah) yang masih atas nama Pewaris;

12. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus harta peninggalan Muslimah binti Sampun, namun hal itu terkendala karena belum adanya penetapan ahli waris yang sah dari almh. Muslimah binti Sampun;

13. Bahwa karenanya Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai Para Ahli waris almh. Muslimah binti Sampun sebagaimana tersebut pada angka 6 diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa permohonan agar sudi kiranya memeriksa serta Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Muslimah binti Sampun telah meninggal dunia pada 25 Januari 1992;
3. Menyatakan Djakum alias Jarkum bin Tohar suami dari Almh. Muslimah binti Sampun meninggal dunia pada 20 Juni 2020;
4. Menetapkan ahli waris Muslimah binti Sampun yang meninggal dunia pada 25 Januari 1992 adalah :
  - 4.1. Djakum alias Jarkum bin Tohar (suami / duda);
  - 4.2. Djamiatun binti Djakum alias Jarkum (anak kandung perempuan);
  - 4.3. Sugiantoro bin Djakum alias Jarkum (anak kandung laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris Djakum alias Jarkum bin Tohar yang meninggal dunia pada 20 Juni 2020 adalah :
  - 5.1. Djamiatun binti Djakum alias Jarkum (anak kandung perempuan);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. No. 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Sugiantoro bin Djakum alias Jarkum (anak kandung laki-laki);
6. Membebankan biaya permohonan pada Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djamiatun, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djamiatun, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. No. 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugiantoro, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugiantoro, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan atas nama Jarkum dengan Muslimah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djakum, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Muslimah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sugiantoro yang menyatakan kedua orangtua Muslimah bernama Sampun dan Tina, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sugiantoro yang menyatakan kedua orangtua Djakum alias Jarkum bernama Tohar dan Kemijah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. No. 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Ma'rufah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lampung Perdana 3 RT. 003 RW. 005 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Muslimah dan Djakum alias Jarkum;
- Bahwa, Muslimah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1992, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djakum alias Jarkum, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Djamiatun dan Sugiantoro;
- Bahwa, suami Muslimah bernama Djakum alias Jarkum juga telah meninggal tahun 2020;
- Bahwa, Muslimah dan Djakum alias Jarkum semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Muslimah bernama Sampun dan ibu kandungnya yang bernama Tina juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ayah kandung Djakum alias Jarkum bernama Tohar dan ibu kandungnya yang bernama Kemijah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Muslimah binti Sampun dan Djakum alias Jarkum serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Muslimah dan almarhum Djakum alias Jarkum;

2. Nama Abdul Hadi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lampung Perdana 3/9 RT. 002 RW. 005 Kel.

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. No. 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar Kec. Sambikerep Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Muslimah dan Djakum alias Jarkum;
  - Bahwa, Muslimah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1992, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djakum alias Jarkum, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Djamiatun dan Sugiantoro;
  - Bahwa, suami Muslimah bernama Djakum alias Jarkum juga telah meninggal tahun 2020;
  - Bahwa, Muslimah dan Djakum alias Jarkum semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, ayah kandung Muslimah bernama Sampun dan ibu kandungnya yang bernama Tina juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa, ayah kandung Djakum alias Jarkum bernama Tohar dan ibu kandungnya yang bernama Kemijah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa, Muslimah binti Sampun dan Djakum alias Jarkum serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
  - Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Muslimah dan almarhum Djakum alias Jarkum;
- Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang *secara elektronik* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. No. 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3060/Kuasa/5/2025 tanggal 22 Mei 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya ibunya bernama Muslimah binti Sampun telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1992 dan ayahnya bernama Djakum alias Jarkum bin Tohar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020, serta kedua orang tua baik kedua orang tua dari ayah dan kedua orang tua dari ibu Para Pemohon telah meninggal lebih dulu dari pada ibu dan ayah Para Pemohon;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. No. 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya;
- Bahwa, Muslimah binti Sampun telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1992, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djakum alias Jarkum bin Tohar, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Djamiatun dan Sugiantoro;
- Bahwa, suami Muslimah binti Sampun bernama Djakum alias Jarkum bin Tohar juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa, Muslimah binti Sampun dan Djakum alias Jarkum bin Tohar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Muslimah binti Sampun bernama Sampun dan ibu kandungnya yang bernama Tina juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ayah kandung Djakum alias Jarkum bin Tohar bernama Tohar dan ibu kandungnya yang bernama Kemijah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Muslimah binti Sampun dan Djakum alias Jarkum bin Tohar serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. No. 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Muslimah binti Sampun dan almarhum Djakum alias Jarkum bin Tohar;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Muslimah binti Sampun yang telah meninggal pada tanggal 25 Januari 1992, adalah :
  - 2.1. Djakum alias Jarkum bin Tohar, sebagai suami/duda;
  - 2.2. Djamiatun binti Djakum alias Jarkum, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.3. Sugiantoro bin Djakum alias Jarkum, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris dari Djakum alias Jarkum bin Tohar yang telah meninggal pada tanggal 20 Juni 2020, adalah :

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. No. 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Djamiatun binti Djakum alias Jarkum, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.2. Sugiantoro bin Djakum alias Jarkum, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1446 Hijriah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Deni Setiadi, S.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. No. 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Daftar rincian perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biay	Rp.	150.000,00
a	proses		
3.	Biay	Rp.	0,00
a	Panggilan		
4.	Biay	Rp.	50.000,00
a	Pengganda		
an	Permohonan		
5.	Biay	Rp.	20.000,00
a	PNBP		
6.	Biay	Rp.	10.000,00
a	Redaksi		
7.	Biaya Materai	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah		Rp	270.000,00
			0
		(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. No. 1593/Pdt.P/2025/PA.Sby